



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 115/Pid.B./2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : FARID AFIFUDIN BIN IBNU ABAS
Tempat / Tanggal lahir (Umur) : Sidoarjo, 32 Tahun / 24 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gelam RT.06/RW.02, Kecamatan Candi,
Agama : Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Swasta
: SLTA

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik, tanggal 21 Desember 2012, Nomor Pol: SPRINTHAN/353/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 7 Januari 2012, Nomor Pol: SP.HAN/353-C/II/2013, sejak tanggal 7 Januari 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2013, Nomor: PRINT-565/0.5.27.3/Epo/03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ; -
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 2 Mei 2013, Nomor: 118/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 22 Mei 2013, Nomor: 133/Pen.Pid./2013/PN.Ta., sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;

Terdakwa meski telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum menyatakan di persidangan untuk menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No.477/Pen.Pid.B/2012/PN..Ta tertanggal 4 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung No.477/Pen.Pid.B/2012/PN..Ta. tertanggal 4 Desember 2012 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.115/Pid.B.B/2013/PN.Ta. tertanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya / *Requisitoir*, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-32/T.AGUNG/4.2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARID AFIFUDIN BIN IBNU ABAS melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan" melanggar pasal 263 (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) bulan dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Nomor Polisi AD 888 NA beserta STNK-nya ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) BPKB Nomor: 0384303 dengan Nomor Polisi AD 888 NA ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 0823635 ;
 - 1 (satu) lembar Notice Nomor: 1985154 ;
 - 1 (satu) lemar sertifikat NIK bermotor Nomor: 00112/HPM/Sp-CRV/VI/2008

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/*Pledooi* Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung, karena di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FARID AFIFUDIN Bin IBNU ABAS pada tanggal 21 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 bertempat di Showrom Permata kembar J1. Supriyadi Gg I No.30 Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dengan sengaja memaki surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya FARID AFIFUDIN Bin IBNU ABAS mendapat mobil Honda Cry Nomor Polisi AD-888-NA dari ANDI BUDIONO diwilayah surakarta sebagai pengganti pembayaran hutang dan oleh ANDI BUDIONO dijanjikan kalau BPKB dijanjikan dalam jangka waktu 8 bulan karena mobil masih kredit, Kemudian terdakwa menggunakan mobil tersebut hingga sekarang selama 5 tahun, kemudian terdakwa kenal seseorang anggota TNI bernama SUDIBYO yang bisa membantu membuatkan surat-surat kendaraan bermotor dengan biaya Rp.6000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa pesan BPKB, Faktur, Notice, NIK bermotor kepada SUDIBYO dengan disepakati dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kalau selesai ditambah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian surat-surat selesai dan terdakwa membayar untuk melunasi Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mendapatkan surat-surat berupa 1 (satu) BPKB Nomor:0384303 dengan Nomor Polisi AD-888-NA an. ADI KRISTANTO, 1 (satu) lembar Faktur Nomor:0823635, 1 (satu) lembar Notice Nomor:1985154 dan 1 (satu) lembar sertifikat NIK bermotor Nomor :00112/HPM?Sp-CRVNI/2008, kemudian terdakwa bersama saksi DWI SAYANA, saksi RAHMAT, sash HERVAN MARDI SANTOSO menuju Tulungagung dengan maksud akan menjual mobil Honda Cry Nomor Polisi AD-888-NA dan terdakwa melalui saksi RAHMAD menuju shorom Perma kembar dan disepakati harga Rp.150.000.000,0 (seratus lima puluh Juta rupiah), kemudian pihak Shorom sebelum pembayaran melakukan cek fisik ke Samsat Tulungagung, akan tetapi dari hasil cek fisik surat-suratnya tidak sesuai dengan aslinya sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Tulungagung, sesuai hasil Labkrim Cabang surabaya Nomor : 0039/DCF/2013 tertanggal 8 Januari 2013 dengan kesimpulan 1 (satu) buah BPKB seri F Nomor:0384303 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian wilayah Surakarta tanggal 24 Juni 2008 pada dokumen bukti (QB) merupakan Produk Blangko BPKB Palsu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi TANTO SUNARDI BIN MUJARI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan maupun hubungan pengupahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Pengusaha sekaligus Pemilik Showroom Permata Kembar yang beralamat di Jl. Supriyadi I Nomor 30 Kelurahan Bago, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wib saksi selaku pemilik Showroom Permata Kembar telah didatangi oleh terdakwa yang menawarkan untuk menjual satu unit mobil Honda CRV Nopol AD 888 NA, selanjutnya saksi meminta kelengkapan dokumen kendaraan yakni BPKB mobil tersebut untuk diteliti keabsahannya ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan menjual mobilnya seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ciri-ciri BPKB kendaraan Honda CRV yang ditawarkan terdakwa untuk dijual kepada saksi yaitu : BPKB Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;
- Bahwa kemudian BPKB mobil Honda CRV Nopol AD 888 NA tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa selain BPKB mobil Honda CRV Nopol AD 888 NA tersebut, saksi juga diserahkan Surat Pajak Kendaraan atas kendaraan tersebut yang sudah mati (tidak terbayar) selama tiga tahun ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi dan meminta tolong saksi ANANG YULI dari pihak Polres Tulungagung untuk melakukan pengecekan otentisitas surat kelengkapan kendaraan CRV Nopol AD 888 NA tersebut di Kantor Samsat Tulungagung ;
- Bahwa sementara saksi ANANG YULI melakukan pengecekan otentisitas BPKB di Kantor Samsat Tulungagung, terdakwa bersama dua orang temannya menunggu dan berada di Showroom Permata Kembar ;
- Bahwa selang waktu 3 (tiga) jam kemudian saksi ANANG YULI datang ke Showroom Permata Kembar dengan memberitahukan informasi hasil pengecekan yang diperoleh dari Kantor Samsat Tulungagung bahwasannya BPKB mobil Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRV Nopol AD 888 NA tersebut ternyata palsu, serta menangkap dan mengamankan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ANANG YULI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan maupun hubungan pengupahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Tulungagung yang melakukan pengecekan BPKB (Barang Bukti) serta melakukan penangkapan atas diri terdakwa di TKP ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terdakwa yang diduga menggunakan dokumen kendaraan CRV Nopol AD 888 NA yang merupakan dokumen (BPKB) palsu ;
- Bahwa dokumen yang diduga palsu adalah :
 1. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda CR-V Nopol AD 888 NA warna hitam metalik nomor: 0461832/JG/2008 atas nama ADI KRISTANTO alamat Pucangsawit RT.02/09 Jebres SKA ;
 2. 3 (tiga) lembar Notis Pajak mobil Honda CR-V warna hitam metalik atas nama ADI KRISTANTO alamat Pucangsawit RT.02/09 Jebres Ska, dengan nomor masing-masing 27 3083527, 292116506 dan 20111985154 ;
 3. 1 (satu) lembar Faktur kendaraan nomor 0823635.RE3588073.017 ;
 4. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) nomor 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008 ;
- Bahwa dokumen/surat-surat yang diduga palsu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap otentisitas/keabsahan dokumen surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor jenis Honda CR-V Nopol AD 888 NA tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 kurang lebih pukul 10.00 wib di Showroom Permata Kembar Jalan Supriadi Gang I No. 30 Tulungagung ;
- Bahwa saat kejadian saksi dihubungi oleh saksi TANTO SUNARDI pemilik Showroom Permata Kembar di Jalan Supriadi Gang I No. 30 Tulungagung dimintai tolong untuk melakukan pengecekan keabsahan beberapa dokumen kelengkapan kendaraan bermotor yakni BPKB atas kendaraan jenis Honda CR-V Nopol AD 888 NA yang sedianya ditawarkan Terdakwa untuk dijual kepada saksi TANTO SUNARDI ;
- Bahwa selanjutnya saksi segera melakukan pengecekan otentisitas BPKB tersebut dengan menghubungi pihak Kantor Samsat Tulungagung dan sebagai hasil diperoleh keterangan dari Pihak Penelitian Dokumen Samsat bahwasannya BPKB dan beberapa dokumen lainnya yang diteliti tersebut adalah palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menggunakan dan memiliki dokumen BPKB kendaraan jenis Honda CR-V Nopol AD 888 NA tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan dokumen dari pihak Samsat Tulungagung yang menyatakan bahwasannya BPKB tersebut palsu selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi TANTO SUNARDI serta menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta kendaraan maupun dokumen-dokumennya yang dinyatakan palsu ;
- Bahwa yang disita dari TKP oleh saksi adalah :
 1. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam metalik Nopol AD 888 NA Noka. MHRRE38508J804301, Nosin. K24Z14904328 beserta kuncinya ;
 2. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ;
 3. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda CR-V Nopol AD 888 NA warna hitam metalik Nomor: 0461832/JG/2008 atas nama ADI KRISTANTO alamat Pucangsawit Jebres Ska ;
 4. 3 (tiga) lembar Notis Pajak mobil Honda CR-V warna hitam metalik atas nama ADI KRISTANTO alamat Pucangsawit RT.02/09 Jebres Ska dengan nomor masing-masing 27 3083527, 292116506 dan 2011 1985154 ;
 5. 1 (satu) lembar Faktur kendaraan Nomor 0823635.RE3588073.017 ;
 6. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) nomor 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008 ;
- Bahwa dokumen BPKB mobil Honda CR-V Nopol AD 888 NA, warna hitam metalik yang dinyatakan palsu oleh pihak Samsat Tulungagung adalah (sebagaimana ditunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan): BPKB F nomor 0384303 I, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, Alamat Pucangsawit RT.02, RW.09, Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, jenis MPNP, Model: Jeep, Tahun pembuatan: 2008, warna hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008;
- Bahwa untuk Faktur yang juga dinyatakan palsu adalah (sebagaimana ditunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan) : satu lembar Faktur dengan nomor 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa satu unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, warna hitam metalik, Nomor Mesin (Nosin) K24Z14904328, Nomor Rangka (Noka) MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330, ciri-ciri Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) nomor: 00112/HPM/SP-SRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330, telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2x4 CKD, Jenis/model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHRRE38508J804301, tertanggal 2 Juni 2008, ciri-ciri Notice adalah: Nomor 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA dengan data nomor polisi AD 888 NA atas nama pemilik ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC ;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa yang mengakui memperoleh surat-surat dokumen kendaraan yang palsu tersebut dari orang bernama SUDIBYO, seorang anggota Kodam V Brawijaya Surabaya dengan cara memesan dan membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui surat-surat kelengkapan kendaraan palsu tersebut digunakannya untuk dapat menjual kendaraan mobil CR-V Nopol AD 888 NA warna hitam yang ditawarkannya untuk dijual kepada saksi TANTO SUNARDI di Showroom Permata Kembar ;
- Bahwa Terdakwa mengakui penggunaan surat-surat dokumen kendaraan palsu yang dimilikinya tersebut adalah agar seakan-akan mobil Honda CR.V Nopol AD 888 NA tersebut adalah mobil yang resmi lengkap dokumen kepemilikannya sehingga apabila ada pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan Terdakwa merasa aman serta dapat menjadikannya jaminan hutang atau untuk dapat dijual dan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa saksi membenarkan hasil pemeriksaan Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 0039/DCF/2013 tertanggal 8 Januari 2013 dengan Kesimpulan: *1 (satu) buah BPKB seri F Nomor: 0384303 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta tanggal 24 Juni 2008 pada Dokumen Bukti (QB) merupakan Produk Blanko BPKB Palsu ;*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi AGUS YUDI WITORO BIN TUMIRAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Sat Lantas Polres Tulungagung yang bertugas di Kantor SAMSAT Tulungagung pada Bagian Penelitian Dokumen Kendaraan Bermotor sejak tahun 2006 ;
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa dokumen kendaraan bermotor berupa BPKB, STNK, Faktur, NIK, sesuai Job Description saksi saksi bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan (Kanit REGIDENT) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 09.30 wib saat bertugas saksi didatangi oleh saksi ANANG YULI untuk meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan otentisitas dokumen kendaraan berupa BPKB, Faktur, Notice dan NIK ;

- Bahwa BPKB yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinderr: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;

- Bahwa Faktur yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor: 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 ;

- Bahwa Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2X\$ CKD, Jenis/Model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301 tertanggal 2 Juni 2008 ;

- Bahwa Notice yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, tanggal ditetapkan pajak 24 Juni 2012 ;

- Bahwa saksi telah melakukan penelitian secara manual dan mendapatkan kejanggalan / fakta-fakta hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari fisik sampul yang palsu tampak lebih mengkilat dibanding yang asli dalam keadaan tidak mengkilat ;
- b. Warna motif pada masing-masing lembar yang palsu garis-garisnya tampak pudar dan warnanya tidak tajam ;
- c. Jika diraba maka pada masing-masing lembar yang asli terasa kasar dan kaku sedangkan yang palsu terasa halus dan tidak kaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada Nomor BPKB tiap halaman (F nomor 0384303 I) yang berwarna hitam jika dilihat dengan sinar ultra violet yang asli akan berubah menjadi warna hijau muda sedangkan yang palsu tetap hitam ;
- e. Pada halaman ke III, pada point 6 Nomor C.K.D tertulis TGL 20-6-08 yang semestinya untuk tanggal pengeluaran Faktur dari PT. Honda Prospect Motor Jakarta ditulis pada point 7 di keterangan lain-lain ;
- f. Pada lembar catatan polisi ada gambar logo Lalu Lintas tipis yang asli jika difotocopy tidak akan tampak ;
- g. Pada halaman 1 di tempat tandatangan dan stempel yang asli jika dilihat miring akan tampak gambar tipis warna perak mengkilat dengan tulisan BPKB, sedangkan yang palsu tidak tampak ;
- h. Nama serta alamat pemilik kendaraan pada Faktur yang diduga palsu dibawah nomor faktur tidak tertulis, sedangkan yang benar semestinya ditulis ;
- i. Kertas Faktur yang asli agak tebal dan warnanya kuning agak gelap sedangkan yang diduga palsu warnanya kuning agak muda dan tipis ;
- j. Kertas NIK yang asli agak tipis dan warnanya biru gelap, sedangkan yang palsu warnanya biru agak muda dan kertasnya agak tebal ;
- k. Pada Notice yang asli jika kena sinar ultra violet akan tampak logo warna kuning simbol Rastra Sewakottama, symbol Jasa Raharja dan logo Dinas Pendapatan Daerah serta terdapat serat ultra violet, sedangkan yang palsu tidak ada ;
- Bahwa selain itu saksi lakukan pengecekan dengan cara menghubungi Petugas Cross Check Samsat Surakarta dan memperoleh informasi bahwasannya atas BPKB yang saksi teliti tersebut (Nopol AD 888 NA yang tertera pada BPKB terdaftar) ternyata dalam status blokir oleh Polres Surakarta, dan selanjutnya dilakukan pengecekan Nomor BPKB (F nomor 0384303 I) yang ternyata juga diblokir ;
- Bahwa hasil pengecekan / pemeriksaan atas dokumen kelengkapan kendaraan tersebut (BPKB, Notice, Faktur dan NIK) yang diberikan oleh saksi ANANG YULI tersebut saksi berkesimpulan dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen palsu ;
- Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap dokumen kelengkapan kendaraan tersebut (BPKB, Notice, Faktur dan NIK) selanjutnya saksi membuat Berita Acara Penelitian Surat Kendaraan Bermotor dan menyerahkan kepada saksi ANANG YULI yang kemudian melakukan penangkapan maupun penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa penggunaan dokumen kendaraan palsu merupakan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat dan merugikan Negara juga dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya ;
- Bahwa saksi membenarkan hasil pemeriksaan Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 0039/DCF/2013 tertanggal 8 Januari 2013 dengan Kesimpulan: 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB seri F Nomor: 0384303 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta tanggal 24 Juni 2008 pada Dokumen Bukti (QB) merupakan Produk Blanko BPKB Palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi dan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan saksi-saksi lain lagi selebihnya, sehingga keterangan saksi-saksi yang tertulis dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-32/T.AGUNG/4.2013 tertanggal 5 Juni 2013 antara lain keterangan saksi VREDI ANJUL, saksi DWI SAYANA, saksi HERFAN MARDI SANTOSO, saksi SUDIBYO, dan saksi MOH. TOHA, S.H adalah tidak relevan dan tidak berdasar hukum, karena saksi-saksi tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pula dibacakan keterangan-keterangannya serta tidak diberikan dibawah sumpah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulungagung pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wib di Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung karena sengaja menggunakan surat dokumen kendaraan palsu atau yang dipalsukan seolah-olah dokumen asli ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual satu unit mobil CR.V Nopol AD 888 NA dengan menggunakan dokumen kendaraan palsu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa bersama dua orang rekannya bermaksud untuk menjual satu unit mobil CR.V Nopol AD 888 NA ke Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung milik saksi TANTO SUNARDI dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan mobil CR.V Nopol AD 888 NA yang diserahkan oleh ANDI BUDIONO yang datang bersama adiknya yang bernama ADI KRISTANTO, di wilayah Surakarta sebagai pengganti pembayaran hutang ANDI BUDIONO, dan oleh ANDI BUDIONO dijanjikan apabila BPKB akan diserahkan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan karena status mobil tersebut masih kredit ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 5 tahun hingga sekarang sementara surat-surat dokumen kendaraan tersebut yang dijanjikan oleh ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa sendiri telah kehilangan kontak dengan ANDI BUDIONO ;

- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama SUDIBYO yang bisa membantu membuatkan surat-surat dokumen kendaraan bermotor, yang kemudian Terdakwa memesan agar dibuatkan dokumen kelengkapan kendaraan CR.V Nopol AD 888 NA tersebut antara lain BPKB, Faktur, Notice dan NIK kepada SUDIBYO dengan kesepakatan harga pembayaran atas jasanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dibayar separuh di muka dan sisanya dibayar setelah surat-surat tersebut selesai dibuat dan diserahkan ;

- Bahwa setelah surat-surat dokumen kelengkapan kendaraan bermotor yang dipesan Terdakwa tersebut selesai, Terdakwa membayar lunas sisanya sebesar Rp.. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan dokumen berupa :

- a. BPKB dengan ciri-ciri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinderr: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;

- b. Faktur dengan ciri-ciri: 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor: 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 ;

- c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor dengan ciri-ciri: Nomor: 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2X4 CKD, Jenis/Model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301 tertanggal 2 Juni 2008 ;

- d. Bahwa Notice yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, tanggal ditetapkan pajak 24 Juni 2012 ;

- Bahwa setelah dokumen kendaraan tersebut Terdakwa peroleh, Terdakwa bersama rekannya yang bernama DWI SAYANA, RAHMAT dan HERVAN MARDI SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Tulungagung tepatnya ke Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung milik saksi TANTO SUNARDI dengan maksud menjual kendaraan CR.V DA 888 NA tersebut ;

- Bahwa harga penjualan Terdakwa dan saksi TANTO SUNARDI sepakati adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa lebih lanjut saksi TANTO SUNARDI selaku calon pembeli (Pemilik Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung) meminta dokumen surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor atas mobil tersebut untuk dilakukan pengecekan otentisitas/keabsahan terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dan menyerahkan Dokumen tersebut kepada saksi TANTO SUNARDI antara lain berupa BPKB, Notice, Faktur dan NIK :
 - a. BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;
 - b. Faktur dengan ciri-ciri: 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor: 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 ;
 - c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor dengan ciri-ciri: Nomor: 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2X\$ CKD, Jenis/Model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301 tertanggal 2 Juni 2008 ;
 - d. Bahwa Notice yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, tanggal ditetapkan pajak 24 Juni 2012 ;
- Bahwa saat menyerahkan dokumen kelengkapan kendaraan tersebut Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah palsu yang diperoleh dari SUDIBYO, namun Terdakwa tetap menggunakannya seolah-olah dokumen tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dengan maksud agar kendaraan tersebut segera terjual dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa kemudian saksi TANTO SUNARDI menghubungi saksi ANANG YULI untuk meminta tolong dilakukan pengecekan otentisitas dokumen tersebut, yang selanjutnya saksi ANANG YULI melakukan pengecekan dengan menghubungi Kantor Samsat Tulungagung dan bertemu dengan saksi AGUS YUDI WITORO yang bertugas pada bagian Penelitian Dokumen Kendaraan Bermotor ;
- Bahwa selama dilakukan pengecekan otentisitas dokumen kendaraan tersebut, terdakwa bersama dua rekannya menunggu di Showroom Permata Kembar bersama Saksi TANTO SUNARDI ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib tiba-tiba saksi ANANG YULI datang ke Showroom Permata Kembar dengan membawa informasi bahwa dari hasil pengecekan dokumen kendaraan ternyata dokumen tersebut diduga palsu lantas saksi ANANG YULI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti dokumen/surat kendaraan palsu yang digunakannya untuk menjual mobil CR.V AD 888 NA ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 0039/DCF/2013 tertanggal 8 Januari 2013 dengan Kesimpulan: *1 (satu) buah BPKB seri F Nomor: 0384303 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta tanggal 24 Juni 2008 pada Dokumen Bukti (QB) merupakan Produk Blanko BPKB Palsu ;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi a de-Charge tanpa dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MUSTOFA SAID :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan namun memiliki hubungan pengupahan dengan terdakwa oleh karena saksi bekerja sebagai sopir pribadi di rumah Terdakwa yang menerima upah/gaji dari terdakwa ;
- Bahwa mobil CR.V Nopol AD 888 NA a.n ADI KRISTANTO telah menjadi milik Terdakwa sejak tahun 2008 ;
- Bahwa mobil tersebut diperoleh Terdakwa sejak diserahkan oleh pemilik sebelumnya yang bernama ANDI BUDIONO kepada Terdakwa sebagai pengganti pembayaran hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa mobil tersebut dikuasai Terdakwa sejak diserahkan oleh ANDI BUDIONO tahun 2008 dan belum pernah bermasalah hingga saat ini karena surat-suratnya palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Honda CR.V Nomor Polisi AD 888 NA beserta STNKnya ;
2. 1 (satu) lembar BPKB Seri F Nomor: 0384303 dengan Nomor Polisi AD 888 NA ;
3. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 0823635 ;
4. 1 (satu) lembar Notice Nomor: 1985154 ;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat NIK Bermotor Nomor: 00112/HPM/Sp-CRV/VI/2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 0039/DCF/2013 tanggal 8 Januari 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada Kesimpulan-nya menyatakan :

"Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Seri F No. 0384303 I yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH SURAKARTA di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 pada dokumen bukti (QB) yang dipersiapkan tersebut romawi IIA di atas adalah : MERUPAKAN PRODUK BLANKO BPKB PALSU, yang dikerjakan dengan teknik cetak printer" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima tanggal 12-8-2008 yang menyatakan penyerahterimaan 1 unit kendaraan Honda CR.V Nopol AD 888 NA dari ANDI BUDIONO kepada Terdakwa sebagai pengganti pembayaran hutang kepada Terdakwa ;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama ANDY BUDYONO Nomor: 3372042001650022 ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulungagung pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wib di Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung karena sengaja menggunakan surat dokumen kendaraan palsu atau yang dipalsukan seolah-olah dokumen asli ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual satu unit mobil CR.V Nopol AD 888 NA dengan menggunakan dokumen kendaraan palsu ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa bersama dua orang rekannya bermaksud untuk menjual satu unit mobil CR.V Nopol AD 888 NA ke Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung milik saksi TANTO SUNARDI dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai kendaraan CR.V Nopol AD 888 NA tersebut dengan tidak dilengkapi surat-surat dokumen resminya, sehingga Terdakwa berusaha untuk mendapatkannya dengan cara memesan kepada seseorang bernama SUDIBYO yang bisa membantu membuatkan surat-surat dokumen kendaraan bermotor ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan agar dibuatkan dokumen kelengkapan kendaraan CR.V Nopol AD 888 NA tersebut antara lain BPKB, Faktur, Notice dan NIK kepada SUDIBYO dengan kesepakatan harga pembayaran atas jasanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dibayar separuh di muka dan sisanya dibayar setelah surat-surat tersebut selesai dibuat dan diserahkan ;
- Bahwa benar setelah surat-surat dokumen kelengkapan kendaraan bermotor yang dipesan Terdakwa tersebut selesai, Terdakwa membayar lunas sisanya sebesar Rp.. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan dokumen berupa :
 - a. BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;
 - b. Faktur dengan ciri-ciri: 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor: 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 ;

c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor dengan ciri-ciri: Nomor: 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2X4 CKD, Jenis/Model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301 tertanggal 2 Juni 2008;

d. Bahwa benar Notice yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, tanggal ditetapkan pajak 24 Juni 2012 ;

- Bahwa benar setelah dokumen kendaraan tersebut Terdakwa peroleh, Terdakwa bersama rekannya yang bernama DWI SAYANA, RAHMAT dan HERVAN MARDI SANTOSO menuju Tulungagung tepatnya ke Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung milik saksi TANTO SUNARDI dengan maksud menjual kendaraan CR.V DA 888 NA tersebut ;

- Bahwa benar harga penjualan Terdakwa dan saksi TANTO SUNARDI sepakati adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar lebih lanjut saksi TANTO SUNARDI selaku calon pembeli (Pemilik Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung) meminta dokumen surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor atas mobil tersebut untuk dilakukan pengecekan otentisitas/keabsahan terlebih dahulu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dan menyerahkan Dokumen tersebut kepada saksi TANTO SUNARDI antara lain berupa BPKB, Notice, Faktur dan NIK :

a. BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Faktur dengan ciri-ciri: 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor: 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 ;
- c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor dengan ciri-ciri: Nomor: 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2X\$ CKD, Jenis/Model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301 tertanggal 2 Juni 2008;
- d. Bahwa benar Notice yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, tanggal ditetapkan pajak 24 Juni 2012 ;
- Bahwa benar saat menyerahkan dokumen kelengkapan kendaraan tersebut Terdakwa menyadari sepenuhnya Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut adalah palsu yang diperoleh dari SUDIBYO, namun Terdakwa tetap menggunakannya seolah-olah dokumen tersebut asli dengan maksud agar kendaraan tersebut segera terjual dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan ;
 - Bahwa benar kemudian saksi TANTO SUNARDI menghubungi saksi ANANG YULI untuk meminta tolong dilakukan pengecekan otentisitas dokumen tersebut, yang selanjutnya saksi ANANG YULI melakukan pengecekan dengan menghubungi Kantor Samsat Tulungagung dan bertemu dengan saksi AGUS YUDI WITORO yang bertugas pada bagian Penelitian Dokumen Kendaraan Bermotor ;
 - Bahwa benar selama dilakukan pengecekan otentisitas dokumen kendaraan tersebut, terdakwa bersama dua rekannya menunggu di Showroom Permata Kembar bersama Saksi TANTO SUNARDI ;
 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.00 wib tiba-tiba saksi ANANG YULI datang ke Showroom Permata Kembar dengan membawa informasi Bahwa benar dari hasil pengecekan dokumen kendaraan ternyata dokumen tersebut diduga palsu lantas saksi ANANG YULI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenali serta membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti dokumen/surat kendaraan palsu yang digunakannya untuk menjual mobil CR.V AD 888 NA ;
- Bahwa benar telah dibacakan hasil pemeriksaan Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 0039/DCF/2013 tertanggal 8 Januari 2013 dengan Kesimpulan: *1 (satu) buah BPKB seri F Nomor: 0384303 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta tanggal 24 Juni 2008 pada Dokumen Bukti (QB) merupakan Produk Blanko BPKB Palsu ;*

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
3. Unsur Hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

a.d.

1.

Barang

Siapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur Barang Siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa FARID AFIFUDIN BIN IBNU ABAS di mana Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata bersesuaian identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan identitasnya oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I no. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Surat* adalah merupakan setiap rangkaian kata-kata yang dinyatakan secara tertulis baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan apakah pernyataan tersebut telah dilakukan orang ;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah :

- Perbuatan membuat *Surat Palsu*, pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- Perbuatan *Memalsukan Surat* sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat yang kemudian isinya telah dirubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;_

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah pembuatan BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 tersebut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan mempergunakan surat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah surat yang berupa BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 tersebut adalah adalah palsu atau dipalsukan;

Menimbang bahwa pengertian surat palsu adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pengertian surat yang dipalsukan, (atau yang dikenal dengan istilah Aspal, asli tapi palsu), sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, tetapi kemudian isinya telah dirubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat berupa BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulungagung pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wib di Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung karena sengaja menggunakan surat dokumen kendaraan palsu atau yang dipalsukan seolah-olah dokumen asli ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual satu unit mobil CR.V Nopol AD 888 NA dengan menggunakan dokumen kendaraan palsu ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa bersama dua orang rekannya bermaksud untuk menjual satu unit mobil CR.V Nopol AD 888 NA ke Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung milik saksi TANTO SUNARDI dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai kendaraan CR.V Nopol AD 888 NA tersebut dengan tidak dilengkapi surat-surat dokumen resminya, sehingga Terdakwa berusaha untuk mendapatkannya dengan cara memesan kepada seseorang bernama SUDIBYO yang bisa membantu membuatkan surat-surat dokumen kendaraan bermotor ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan agar dibuatkan dokumen kelengkapan kendaraan CR.V Nopol AD 888 NA tersebut antara lain BPKB, Faktur, Notice dan NIK kepada SUDIBYO dengan kesepakatan harga pembayaran atas jasanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dibayar separuh di muka dan sisanya dibayar setelah surat-surat tersebut selesai dibuat dan diserahkan ;
- Bahwa benar setelah surat-surat dokumen kelengkapan kendaraan bermotor yang dipesan Terdakwa tersebut selesai, Terdakwa membayar lunas sisanya sebesar Rp.. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan dokumen berupa :
 - a. BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;

b. Faktur dengan ciri-ciri: 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor: 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 ;

c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor dengan ciri-ciri: Nomor: 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2X4 CKD, Jenis/Model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301 tertanggal 2 Juni 2008;

d. Bahwa benar Notice yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, tanggal ditetapkan pajak 24 Juni 2012 ;

- Bahwa benar setelah dokumen kendaraan tersebut Terdakwa peroleh, Terdakwa bersama rekannya yang bernama DWI SAYANA, RAHMAT dan HERVAN MARDI SANTOSO menuju Tulungagung tepatnya ke Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung milik saksi TANTO SUNARDI dengan maksud menjual kendaraan CR.V DA 888 NA tersebut ;
- Bahwa benar harga penjualan Terdakwa dan saksi TANTO SUNARDI sepakati adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar lebih lanjut saksi TANTO SUNARDI selaku calon pembeli (Pemilik Showroom Permata Kembar Jl. Supriyadi Gang I No. 30 Kabupaten Tulungagung) meminta dokumen surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor atas mobil tersebut untuk dilakukan pengecekan otentisitas/keabsahan terlebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggunakan dan menyerahkan Dokumen tersebut kepada saksi TANTO SUNARDI antara lain berupa BPKB, Notice, Faktur dan NIK :

a. BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 ;

b. Faktur dengan ciri-ciri: 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor: 0823635. RE3588073.017 dengan data berupa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V RE1 2WD 2x4 CKD, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301, Nomor Sertifikat NIK: 00112/HPM/SP-CRV/2008, harga 208.000.000,- yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2008 atas nama PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 ;

c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor dengan ciri-ciri: Nomor: 00112/HPM/SP-CRV/VI/2008, dari PT. Honda Prospect Motor, alamat di Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330 telepon (021) 6510403, Merk/Type: Honda/CR.V RE12WD 2X\$ CKD, Jenis/Model: MPNP/Jeep, Nomor Mesin: K24Z14904328, Nomor Rangka: MHRRE38508J804301 tertanggal 2 Juni 2008;

d. Bahwa benar Notice yang diserahkan oleh saksi ANANG YULI kepada saksi untuk dilakukan pengecekan memiliki ciri-ciri: Nomor: 1985154, Nomor Register R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi AD 888 NA, atas nama Pemilik: ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, tanggal ditetapkan pajak 24 Juni 2012 ;

- Bahwa benar saat menyerahkan dokumen kelengkapan kendaraan tersebut Terdakwa menyadari sepenuhnya Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut adalah palsu yang diperoleh dari SUDIBYO, namun Terdakwa tetap menggunakannya seolah-olah dokumen tersebut asli dengan maksud agar kendaraan tersebut segera terjual dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa benar kemudian saksi TANTO SUNARDI menghubungi saksi ANANG YULI untuk meminta tolong dilakukan pengecekan otentisitas dokumen tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ANANG YULI melakukan pengecekan dengan menghubungi Kantor Samsat Tulungagung dan bertemu dengan saksi AGUS YUDI WITORO yang bertugas pada bagian Penelitian Dokumen Kendaraan Bermotor ;

- Bahwa benar selama dilakukan pengecekan otentisitas dokumen kendaraan tersebut, terdakwa bersama dua rekannya menunggu di Showroom Permata Kembar bersama Saksi TANTO SUNARDI ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.00 wib tiba-tiba saksi ANANG YULI datang ke Showroom Permata Kembar dengan membawa informasi Bahwa benar dari hasil pengecekan dokumen kendaraan ternyata dokumen tersebut diduga palsu lantas saksi ANANG YULI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali serta membenarkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti dokumen/surat kendaraan palsu yang digunakannya untuk menjual mobil CR.V AD 888 NA ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan Labkrim Cabang Surabaya Nomor : 0039/DCF/2013 tertanggal 8 Januari 2013 dengan Kesimpulan: 1 (satu) buah BPKB seri F Nomor: 0384303 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta tanggal 24 Juni 2008 pada Dokumen Bukti (QB) merupakan Produk Blanko BPKB Palsu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian surat palsu (Perbuatan membuat surat palsu: pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran), Majelis berpendapat bahwa BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 tersebut sebelumnya tidak ada, oleh karena sebagaimana diakui Terdakwa tidak pernah memiliki kelengkapan dokumen resmi kepemilikan kendaraan bermotor atas mobil CR.V Nopol AD 888 NA tersebut, sehingga Terdakwa berupaya sedemikian rupa untuk memperolehnya dengan jalan memesan agar dibuatkan oleh SUDIBYO seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga dibuatlah dokumen tersebut berikut Notice, Faktur dan NIK yang menyerupai dokumen asli pada umumnya hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran, dan karenanya surat seperti ini digolongkan sebagai surat palsu ;

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 0039/DCF/2013 tanggal 8 Januari 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada Kesimpulan-nya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Seri F No. 0384303 I yang dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH SURAKARTA di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 pada dokumen bukti (QB) yang dipersiapkan tersebut romawi IIA di atas adalah : MERUPAKAN PRODUK BLANKO BPKB PALSU, yang dikerjakan dengan teknik cetak printer" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi TANTO SUNARDI, saksi ANANG YULI dan pengakuan Terdakwa di persidangan, ternyata bahwa BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk menjual kendaraan CR.V Nopol AD 888 NA yang dikuasai Terdakwa yang diserahkan kepada saksi TANTO SUNARDI selaku calon Pembeli ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa Terdakwa telah terbukti mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa dengan frasa "dapat" menunjuk pada pengertian "potensi" kerugian yang akan timbul, jadi tidak perlu dibuktikan apakah kerugian tersebut betul-betul sudah timbul, sedangkan yang dimaksud kerugian dalam hal ini tidak saja kerugian materiil namun juga kerugian immateril termasuk ketidakpercayaan masyarakat atas kekuatan sebuah surat ;

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat 2 KUHP tidak mensyaratkan adanya kerugian yang benar-benar timbul, tetapi cukup apabila penggunaannya dapat/ berpotensi menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, ternyata BPKB dengan ciri-ciri Seri F Nomor 0384303 I, Nomor Register: R/12.203/VI/2008/LLSKA, dengan data Nomor Polisi: AD 888 NA, atas nama Pemilik : ADI KRISTANTO, alamat Pucangsawit, RT.02, RW.09 Jebres, Surakarta, Merk: Honda, Type: CR.V RE12WDX4AT, Jenis: MPNP, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2008, Warna: Hitam MTL, Noka: MHRRE38508J804301, Nosin: K24Z14904328, Isi Silinder: 2354 CC, yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta di Surakarta pada tanggal 24 Juni 2008 tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk dapat menjual mobil CR.V Nopol AD 888 NA kepada saksi TANTO SUNARDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat tersebut telah sengaja dipergunakan Terdakwa untuk menjual sebuah mobil Honda CR.V Nopol AD 888 NA kepada saksi TANTO SUNARDI yang jika seandainya saksi TANTO SUNARDI kemudian mempercayai kebenaran/keabsahan surat tersebut, maka akan menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa atas uang pembayaran jual beli kendaraan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah disepakati antara Terdakwa selaku calon penjual dan saksi TANTO SUNARDI selaku calon pembeli atas mobil Honda CR.V Nopol AD 888 NA tersebut dan sebaliknya bagi saksi TANTO SUNARDI selaku calon pembeli yang juga pengusaha bisnis jual beli kendaraan akan timbul risiko atau potensi kerugian karena telah membeli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resminya sehingga tidak dapat memperjualbelikan kembali kendaraan CR.V Nopol AD 888 NA tersebut kepada calon pembeli lainnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Terhadap aspek yuridis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heitfeit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat: Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Terbitan : Bina Aksara, Jakarta dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan : PT. Rineka Cipta, Jakarta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Para Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa memang sudah seimbang ;
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar) serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan selalu melakukan perbuatan jahat adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ;
3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum; Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Para Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Para Terdakwa dan juga mungkin keluarganya ;
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu tindak pidana yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat ;

5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman ;

Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama (Lihat : Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya dan belajar dari kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta hukum yang menjadi

pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah adil berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan :

(1) Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mengenai barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Honda CR.V Nomor Polisi AD 888 NA beserta STNKnya ;
2. 1 (satu) lembar BPKB Seri F Nomor: 0384303 dengan Nomor Polisi AD 888 NA ;
3. 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 0823635 ;
4. 1 (satu) lembar Notice Nomor: 1985154 ;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat NIK Bermotor Nomor: 00112/HPM/Sp-CRV/VI/2008 ;

akan ditetapkan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

(1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan Pasal-Pasal dari UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FARID AFIFUDIN BIN IBNU ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN “
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Nomor Polisi AD 888 NA beserta STNK-nya
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) BPKB Nomor: 0384303 dengan Nomor Polisi AD 888 NA ;
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 0823635 ;
 - 1 (satu) lembar Notice Nomor: 1985154 ;
 - 1 (satu) lembar sertifikat NIK bermotor Nomor: 00112/HPM/Sp-CRV/VI/2008
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari RABU tanggal 12 JUNI 2013 oleh kami : DINA PELITA ASMARA, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, IRIANTO PRIJATNA. UTAMA, S.H, M.Hum dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas, di bantu oleh NANIK NURHANDAJANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta di hadiri oleh NURNGALI, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis :

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH, MHum.

DINA PELITA ASMARA, SH, MH

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI :

NANIK NURHANDAJANI, S.H